



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, ☎ (0293) 788224 Fax. (0293) 788804
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Nomor : 188.4/1.771/20.3b/2014

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MA'ARIF BOROBUDUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Majelis Wakil Cabang Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Nomor 04/DP/SMK.Brd/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ma'arif Borobudur, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KEDUA** : Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Borobudur Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tahun 2014.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 22 Januari 2014

Plt. KEPALA DISDIKPOR
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN


Drs. EKO TRIYONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.